



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2025.

KESATU : Perubahan User Pejabat, Operator, dan Administrator
Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Politik



Hayatun Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	<u>Juni Lesmita Devi</u> <u>198606222009122003</u> <u>Pembina/IV.a</u>	APPROVAL	SATKER_KPA
2.	<u>Puti Astri Primawardani</u> <u>197906152007012003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL, ADMIN, VALIDATOR	1. SATKER_ADMIN 2. SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN, 3. SATKER_APPROVER_ASET, 4. SATKER_VALIDATOR PEMBAYARAN
3.	<u>Rusnel</u> <u>196808181997031003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL	SATKER_APPROVER PEMBAYARAN
4.	<u>Ade Rahmat Kurnia Sari</u> <u>199210062019032006</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR DAN VALIDATOR	1. SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, 2. SATKER_BENDAHARA PENGELUARAN, 3. SATKER_OPERATOR KOMITMEN, 4. SATKER_VALIDATOR_ASET
5.	<u>Anugrah Krisnovandi</u> <u>199311072020121004</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN
6.	<u>Luthfi Rahman</u> <u>199902052025061004</u> <u>Penata Muda /III.a</u>	OPERATOR	1. SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, 2. SATKER_OPERATOR_ASET 3. SATKER_OPERATOR_BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 4. SATKER_OPERATOR_PIUTANG

NO	NAMA/NIP/NIPPPK/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
7.	<u>Dila Mita Adrina</u> <u>199504302025212018</u> <u>Penata Kelola Pemilihan</u> <u>Umum Ahli Pertama/IX</u>	OPERATOR	1. SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, 2. SATKER_OPERATOR_PEMBAYARA N 3. SATKER_OPERATOR_PELAPORAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Ma'diah